

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN  
DAN PEMILIHAN KEPENGURUSAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA,  
RUKUN WARGA DAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN  
DI KOTA BANJARMASIN

CONTOH FORMAT SURAT YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA, RUKUN  
WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

a. Contoh Keputusan Lurah tentang Panitia Pemilihan Pengurus RT/RW

KOP KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH.....

NOMOR.....

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA \*)  
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....  
KELURAHAN.....KECAMATAN..... KOTA BANJARMASIN

LURAH.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5)/ Pasal 32 ayat (3)\*  
Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan  
Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun  
Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota  
Banjarmasin P3RT/ P3RW\*) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Mengingat\*\*):

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU** : Panitia Pemilihan pengurus RT/RW \*) Periode Tahun.....sampai dengan Tahun..... Kelurahan.....Kecamatan.....Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menghimpun nama calon pengurus RT/RW \*);
  - b. memverifikasi dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
  - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
  - d. menghimpun surat suara dan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
  - e. melakukan pengawasan dan menjamin pelaksanaan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia kepada Lurah.
- KETIGA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal.....

LURAH.....

NAMA  
PANGKAT....  
NIP.....

CONTOH FORMAT  
UNTUK LAMPIRAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH.....  
NOMOR.....  
TENTANG  
PANITIA PEMILIHAN PENGURUS RT/RW\*)  
PERIODE...TAHUN...SAMPAI DENGAN  
TAHUN...KELURAHAN...KECAMATAN.....  
KOTA BANJARMASIN

PANITIA.....

- a. KETUA
  - 1. Nama :
  - 2. Umur :
  - 3. Pekerjaan :
  - 4. Alamat :
- b. SEKRETARIS
  - 1. Nama :
  - 2. Umur :
  - 3. Pekerjaan :
  - 4. Alamat :
- c. Dan seterusnya.....

LURAH.....

NAMA  
PANGKAT....  
NIP.....

---

Catatan :

- 1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Pengurus RT/RW
- 2. \*) : pilih / gunakan sesuai dengan kebutuhan dan jangan disingkat
- 3. \*\*): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

**b. Contoh Keputusan Camat tentang Panitia Pemilihan Pengurus LPMK**

**KOP KECAMATAN**

---

**KEPUTUSAN CAMAT.....  
NOMOR.....  
TENTANG  
PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KELURAHAN  
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....  
KELURAHAN.....KECAMATAN.....  
KOTA BANJARMASIN  
  
CAMAT.....,**

- Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, P3LPMK\*) ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat\*\*):**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU** : Panitia Pemilihan pengurus LPMK\*) Periode Tahun.....sampai dengan Tahun..... Kelurahan.....Kecamatan.....Kota Banjarmasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menghimpun nama calon pengurus LPMK;
  - b. memverifikasi dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
  - c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
  - d. menghimpun surat-surat suara dan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
  - e. melakukan pengawasan dan menjamin pelaksanaan secara tertib, bebas dan rahasia; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia kepada Camat.
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal.....

CAMAT.....

NAMA  
PANGKAT....  
NIP.....

**CONTOH FORMAT  
UNTUK LAMPIRAN**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT.....  
NOMOR.....  
TENTANG  
PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LPMK\*)  
PERIODE...TAHUN...SAMPAI DENGAN  
TAHUN...KELURAHAN...KECAMATAN.....  
KOTA BANJARMASIN**

**PANITIA.....**

- a. **KETUA**
  - 1. Nama :
  - 2. Umur :
  - 3. Pekerjaan :
  - 4. Alamat :
- b. **SEKRETARIS**
  - 1. Nama :
  - 2. Umur :
  - 3. Pekerjaan :
  - 4. Alamat :
- c. dan seterusnya.....

**CAMAT.....**

**NAMA  
PANGKAT....  
NIP.....**

---

**Catatan :**

- 1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Pengurus LPMK
- 2. \*) : jangan disingkat
- 3. \*\*): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

**c. Contoh Keputusan Lurah tentang Pengesahan Pengurus RT/RW**

**KOP KELURAHAN**

---

**KEPUTUSAN LURAH.....  
NOMOR.....  
TENTANG  
PENGURUS RT/RW \*)  
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....  
KELURAHAN.....KECAMATAN.....  
KOTA BANJARMASIN**

**LURAH.....,**

- Menimbang :** bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (2)/ Pasal 36 ayat (2)\*) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, Pengesahan Pengurus RT/ RW\*) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat\*\*):**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengesahkan Pengurus RT/RW \*) Periode Tahun.... sampai dengan Tahun ..... Kelurahan ..... Kecamatan ... Kota Banjarmasin, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal .....

LURAH ...

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP

**Tembusan:**  
Yth. Camat ... Kota Banjarmasin.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH.....  
 NOMOR.....  
 TENTANG  
 PENGESAHAN PENGURUS RT/RW\*)  
 PERIODE...TAHUN...SAMPAI DENGAN  
 TAHUN...KELURAHAN...KECAMATAN.....  
 KOTA BANJARMASIN

PENGURUS RT / RW \*) PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...  
 KELURAHAN ... KECAMATAN... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TEMPAT/TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO.TELP
						Ketua	
						Sekretaris	
						Bendahara	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
	dst						

LURAH ...

Nama Lengkap  
 Pangkat  
 NIP.

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Pengurus RT/RW
2. \*) : pilih/gunakan sesuai dengan kebutuhan
3. \*\*) : menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

**d. Contoh Keputusan Camat tentang Pengesahan Pengurus LPMK**

**KOP KECAMATAN**

---

**KEPUTUSAN CAMAT.....  
TENTANG  
PENGURUS LPMK  
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....  
KELURAHAN.....KECAMATAN.....  
KOTA BANJARMASIN**

**CAMAT.....,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, Pengesahan Pengurus LPMK\*) ditetapkan dengan Keputusan Camat;

**Mengingat\*\*):**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang

- Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
  8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengesahkan Pengurus LPMK\*) Periode Tahun.... sampai dengan Tahun ..... Kelurahan ..... Kecamatan ... Kota Banjarmasin, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal .....

CAMAT ...

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT....  
NOMOR...  
TENTANG.....\*)

PENGURUS LPMK PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ... KELURAHAN  
... KECAMATAN... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO.TELP
						Ketua	
						Sekretaris	
						Bendahara	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
						Bidang.....	
	dst						

CAMAT ...

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

---

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua dan Pengurus LPMK
2. \*) : jangan disingkat
3. \*\*): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

e. Contoh Keputusan Lurah tentang Pengganti Antar Waktu Pengurus RT/ RW

KOP KELURAHAN...

---

KEPUTUSAN LURAH.....  
NOMOR.....  
TENTANG  
PENGGANTI ANTAR WAKTU PENGURUS RT/ RW  
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....  
KELURAHAN.....KECAMATAN.....  
KOTA BANJARMASIN

LURAH.....,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3)/ Pasal 31 ayat (3)\* Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin terkait Pengganti Antar Waktu Pengurus RT/RW \*) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- Mengingat\*\*):
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
  8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pengganti Antar Waktu Pengurus RT/RW \*) Periode Tahun .....sampai dengan Tahun ..... Kelurahan ..... Kecamatan .....Kota Banjarmasin, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal .....

LURAH ...

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

**Tembusan :**  
Yth. Camat ... Kota Banjarmasin.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH....  
NOMOR....  
TENTANG....

PENGGANTI ANTAR WAKTU PENGURUS RT / RW \*)  
PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...  
KELURAHAN ...KECAMATAN ... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
						Ketua RT/ RW.....	(dibebastu gaskan)
							Ketua RT/ RW .....

LURAH ...

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

---

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua dan Pengurus RT/ RW
2. \*) : pilih/gunakan sesuai kebutuhan dan jangan disingkat
3. \*\*): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

**f. Contoh Keputusan Camat tentang Pengganti Antar Waktu Pengurus LPMK**

**KOP KECAMATAN.....**

---

**KEPUTUSAN CAMAT.....  
NOMOR.....  
TENTANG  
PENGGANTI ANTAR WAKTU PENGURUS LPMK  
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....  
KELURAHAN.....KECAMATAN.....  
KOTA BANJARMASIN**

**CAMAT.....,**

**Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, terkait Pengganti Antar Waktu Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Camat;

**Mengingat\*\*):**

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);**
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);**
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);**
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);**
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);**
- 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas**



Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** :Pengganti Antar Waktu Pengurus LPMK \*) Periode Tahun .....sampai dengan Tahun ..... Kelurahan ..... Kecamatan .....Kota Banjarmasin, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal .....

CAMAT ...

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT....  
NOMOR....  
TENTANG....

PENGGANTI ANTAR WAKTU PENGURUS LPMK\*)  
PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...  
KELURAHAN ...KECAMATAN ... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
						Ketua RT/ RW.....	(dibebastu gaskan)
							Ketua RT/ RW .....

CAMAT ...

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

---

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk Pengganti Antar Waktu Pengurus LPMK\*)
2. \*) : jangan disingkat
3. \*\*): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH.....  
NOMOR.....  
TENTANG.....

PELAKSANA TUGAS KETUA RT / RW \*)  
PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...  
KELURAHAN ...KECAMATAN ... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
						Ketua RT/ RW.....	(dibebastu gaskan)
							Ketua RT/ RW .....

LURAH ...

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

---

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk Pengganti Antar Waktu Pengurus RT/RW\*)
2. \*) : pilih/gunakan sesuai kebutuhan dan jangan disingkat
3. \*\*): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku

g. Contoh Keputusan Lurah tentang Pelaksana Tugas RT / RW

KOP KELURAHAN...

---

KEPUTUSAN LURAH.....  
NOMOR.....  
TENTANG  
PELAKSANA TUGAS RT/ RW  
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....  
KELURAHAN.....KECAMATAN.....  
KOTA BANJARMASIN

LURAH.....,

**Menimbang :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (6)/ Pasal 39 ayat (6)\* Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, terkait Pelaksana Tugas RT/RW \*) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

**Mengingat\*\*):**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

- Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
  8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pelaksana Tugas RT/RW \*) Periode Tahun .....sampai dengan Tahun ..... Kelurahan ..... Kecamatan .....Kota Banjarmasin, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal .....

LURAH ...

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

h. Contoh Keputusan Camat tentang Pelaksana Tugas LPMK

KOP KECAMATAN

---

KEPUTUSAN CAMAT.....  
NOMOR.....  
TENTANG  
PELAKSANA TUGAS LPMK\*)  
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....  
KELURAHAN.....KECAMATAN.....  
KOTA BANJARMASIN

CAMAT.....,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (6) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin, terkait Pelaksana Tugas LPMK\*) ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- Mengingat\*\*):
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
7. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 17);
  8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor..... Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kota Banjarmasin;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pelaksana Tugas LPMK\*) Periode Tahun .....sampai dengan Tahun ..... Kelurahan ..... Kecamatan .....Kota Banjarmasin, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada Tanggal .....

CAMAT ...

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT...  
NOMOR...  
TENTANG.....

PELAKSANA TUGAS LPMK\*)  
PERIODE TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...  
KELURAHAN ...KECAMATAN ... KOTA BANJARMASIN

NO	NAMA/ NIK	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
						Ketua RT/ RW.....	(dibebastu gaskan)
							Ketua RT/ RW .....

CAMAT ...

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP.

---

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk Pengganti Antar Waktu Pengurus LPMK
  2. \*) : jangan disingkat
  3. \*\*): menyesuaikan dengan peraturan perundang – undangan yang masih berlaku
- 

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA